



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PERMEN-KP/2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
MONITORING DAN EVALUASI TERPADU
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan, perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan, perlu adanya pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik kantor pusat, unit pelaksana teknis, satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi dan kabupaten/kota, dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIEF C. SOETARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1351

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PERMEN-KP/2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN
EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Pendahuluan

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, oleh karena itu program dan kegiatannya mendapat dukungan yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif. Salah satu indikatornya adalah semakin meningkatnya alokasi anggaran pembangunan yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setiap tahun. Keberpihakan serta dukungan yang diberikan kepada KKP ini merupakan suatu amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi baik oleh para aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun dalam pengelolaan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel serta transparan sehingga *output dan outcome*-nya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan keinginan dan tuntutan tersebut, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di lingkungan KKP merupakan suatu kebutuhan serta merupakan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program/kegiatan secara efisien dan efektif.

Selain melakukan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan secara umum, juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti pengembangan kawasan Minapolitan, PUMP, dan Industrialisasi.

2. Tujuan

Pelaksanaan Monev Terpadu bertujuan untuk:

a. Mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan;

b. Mengidentifikasi ...

- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan;
- c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkaitan dengan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Sasaran

Sasaran Monev Terpadu:

- a. Agar pelaksanaan program kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan masukan, saran dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berlangsung dan terhadap perencanaan program/kegiatan yang akan datang.

4. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

- a. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker Provinsi, Kabupaten/Kota dan UPT Pusat di Daerah yang dibiayai dengan APBN dan DAK meliputi:
 - 1) Persiapan (penyusunan Surat Keputusan dan Rencana Operasional Kerja (ROK));
 - 2) Pelaksanaan (proses tender, kontrak, realisasi penyerapan anggaran, realisasi fisik serta permasalahan dan upaya pemecahan yang telah/akan dilakukan);
 - 3) Pelaporan (bulanan, triwulan dan tahunan); dan
 - 4) Pemanfaatan (*output* dan *outcome*).
- b. Hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
- c. Tindak lanjut hasil Monev Terpadu.

5. Hasil yang diharapkan:

- a. Perbaikan program/kegiatan yang sedang berjalan;
- b. Pemecahan masalah yang dihadapi;
- c. Saran dan rekomendasi atas kebijakan perencanaan program/kegiatan yang akan datang.

6. Tugas Pokok :

a. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan melakukan koordinasi pelaksanaan Monev Terpadu program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi :

- 1) Penetapan kelompok wilayah provinsi dan penyusunan rencana jadwal pelaksanaan berkoordinasi dengan unit kerja eselon I;

- 2) Penyiapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pembentukan Tim Monev Terpadu. Personil yang akan duduk dalam tim monev disarankan yang mempunyai kapasitas;
- 3) Penyiapan surat pemberitahuan kepada daerah provinsi seluruh Indonesia terkait dengan rencana pelaksanaan Monev Terpadu;
- 4) Penyusunan kuisisioner (daftar isian) yang akan digunakan dalam pelaksanaan Monev Terpadu berdasarkan masukan unit kerja eselon I.

b. Unit Kerja Eselon I

- 1) Pelaksanaan Monev Terpadu di wilayah binaan unit kerja eselon I dipimpin oleh Pejabat Eselon I, apabila berhalangan maka dapat diwakilkan minimal oleh Pejabat Eselon II unit kerja eselon I yang terkait;
- 2) Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Biro Perencanaan kepada provinsi seluruh Indonesia terkait dengan rencana pelaksanaan Monev Terpadu;
- 3) Menyampaikan laporan hasil Monev Terpadu kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan sesuai format yang telah ditetapkan untuk diteruskan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan Monev terpadu dengan seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayahnya terkait dengan waktu pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, termasuk mengundang seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayahnya dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan Monev Terpadu;
- 2) Mengoordinasikan kesiapan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota dan UPT Pusat tentang kesiapan kunjungan lapangan serta memberikan masukan dan pertimbangan kepada Tim Pusat tentang lokasi kunjungan terkait dengan jarak dan waktu;
- 3) Mengumpulkan dan mengkompilasi laporan dan kuisisioner sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini dari dinas kab/kota di wilayahnya untuk disampaikan kepada koordinator tim monitoring dan evaluasi terpadu;
- 4) Mengoordinasikan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terpadu bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah Provinsi yang bersangkutan.

d. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 1) Menyiapkan laporan dan kuisisioner monitoring dan evaluasi terpadu untuk disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
- 2) Melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terpadu yang terkait dengan kewenangannya.

7. Waktu pelaksanaan

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan secara reguler satu kali dalam satu Tahun Anggaran;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu dimulai sejak ditetapkan SK Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu dan berakhir selambat-lambatnya akhir Desember tahun berjalan.

8. Kelembagaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu

Monitoring dan evaluasi terpadu program/kegiatan pembangunan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Pengarah : Pejabat Eselon I lingkup KKP
- b. Pelaksana :
 - 1) Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
 - 2) Koordinator Wilayah : Sekretaris Unit Kerja Eselon I (sesuai wilayah binaan unit kerja eselon I)

9. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu

a. Kegiatan di Pusat:

- 1) Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu melakukan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi :
 - a) Penetapan kelompok wilayah provinsi dan penyusunan rencana jadwal pelaksanaan berkoordinasi dengan unit kerja eselon I.
 - b) Penyusunan kuisisioner (daftar isian) yang akan digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu berdasarkan masukan unit kerja eselon I.
 - c) Menyampaikan informasi tentang rencana pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu beserta kuisisioner/daftar isian kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di seluruh Indonesia untuk selanjutnya diinformasikan kepada Kabupaten/Kota dan UPT Pusat, atau dapat di download melalui situs KKP <http://www.kkp.go.id>
- 2) Koordinator wilayah menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk menyampaikan informasi yang lebih detail tentang: (i) waktu pelaksanaan, (ii) satker yang di undang, (iii) tim Monev Terpadu yang akan melaksanakan kunjungan lapangan, dan (iv) agenda acara.

- 3) Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu melakukan pertemuan persiapan Monev Terpadu, sesuai dengan wilayah provinsi masing-masing, yang membahas antara lain:
- a) Penyiapan bahan program/kegiatan strategis oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I.
 - b) Jadwal pelaksanaan Monev Terpadu.
 - c) Lokasi Kabupaten/Kota dan UPT Pusat yang akan dikunjungi dengan mempertimbangkan lokasi yang telah dikunjungi pada saat pelaksanaan Monev Terpadu tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
 - d) Pemilihan lokasi yang akan dikunjungi hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Memiliki alokasi APBN termasuk DAK pembangunan kelautan dan perikanan yang cukup signifikan (kawasan Minapolitan, PUMP, PUGAR, INKAMINA, KJA, Ekskavator, dll);
 - 2) Merupakan daerah yang dalam pelaksanaan program/kegiatannya memiliki banyak kendala dan diutamakan daerah yang belum pernah dikunjungi pada pelaksanaan Monev Terpadu sebelumnya;
 - 3) Waktu jarak tempuh, aksesibilitas dan ketersediaan alat transportasi di lapangan.
 - e) Pembagian tugas kunjungan lapangan masing-masing anggota tim.
 - f) Penyiapan bahan paparan tim monev berdasarkan format laporan dan hasil kunjungan lapangan.

b. Pelaksanaan di Daerah

Koordinator provinsi membagi tim menjadi beberapa kelompok untuk melakukan kunjungan ke beberapa lokasi terpilih. Selanjutnya Tim melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dibiayai oleh APBN maupun DAK.

Pertemuan konsolidasi yang dihadiri oleh pimpinan Eselon I, Dinas Provinsi, Dinas Kab./Kota dan UPT Pusat serta Tim Monev Terpadu dengan agenda:

- a) Acara Pembinaan dan pengarahan oleh Pejabat Eselon I (atas nama Menteri KP);
- b) Pemaparan oleh Pejabat Eselon II selaku Ketua Tim tentang: Hasil Monitoring dan Evaluasi tahun 2011 perkembangan pelaksanaan anggaran APBN maupun DAK;
- c) Paparan oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kab/Kota dan Kepala UPT yang tidak menjadi daerah kunjungan tim Monev Terpadu, dan dilanjutkan dengan diskusi;
- d) Pengisian Kuesioner tentang tingkat pemanfaatan hasil kegiatan tahun sebelumnya dan
- e) Paparan hasil kunjungan lapangan yang disampaikan oleh Tim Monev Terpadu;
- f) Klarifikasi hasil sementara pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota yang akan dituangkan dalam Hasil Monitoring dan Evaluasi Terpadu.

10. Hasil Monitoring dan Evaluasi Terpadu:

- a. Hasil Monitoring dan Evaluasi Terpadu berupa: (i) Berita acara hasil Monev Terpadu, (ii) Laporan sementara, (iii) Laporan Final Monev Terpadu sesuai daerah binaan, dan (iv) Laporan Monev Terpadu KKP.
- b. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil pelaksanaan Monev Terpadu, maka Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu :
 - 1) Menyampaikan Berita Acara hasil Monev Terpadu kepada Sekretaris Jenderal selambatnya 1 (satu) minggu setelah berakhirnya pelaksanaan Monev Terpadu. Hal-hal pokok yang perlu ditindaklanjuti segera dapat dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - 2) Menyampaikan laporan sementara hasil Monev Terpadu kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi berakhir dengan tembusan kepada Eselon I lingkup KKP.
 - 3) Laporan Final monitoring dan evaluasi sesuai daerah binaan disampaikan Pimpinan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan tembusan kepada Eselon I lainnya lingkup KKP.
- c. Laporan hasil Monev Terpadu KKP disusun oleh Sekretariat Jenderal selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Monev Terpadu seluruh daerah binaan untuk disampaikan ke Menteri Kelautan dan Perikanan.
- d. Hasil pelaksanaan Monev Terpadu ini dapat dimanfaatkan untuk:
 - (i) Bahan masukan kepada pimpinan dalam penyempurnaan kebijakan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - (ii) Bahan penyusunan program dan kegiatan lingkup KKP serta koordinasi lintas sektor.

11. Tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Terpadu:

- a. Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan hasil akhir monitoring dan evaluasi terpadu sesuai daerah binaan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang bersangkutan;
- b. Penyerahan hasil akhir monitoring dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Monitoring dan Evaluasi Terpadu dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III Keputusan Menteri ini.
- c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi berkewajiban untuk mengkoordinasikan tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Hasil Monitoring dan Evaluasi Terpadu.
- d. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melaporkan seluruh hasil tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Hasil Monitoring dan Evaluasi Terpadu.

12. Hasil monitoring dan evaluasi terpadu dari Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu serta laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi terpadu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait sesuai kewenangannya dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang ada dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melalui koordinasi dengan instansi terkait, serta sebagai bahan perumusan program pembangunan kelautan dan perikanan tahun berikutnya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PERMEN-KP/2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN
EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**DAFTAR ISI/KUESIONER MONEV TERPADU
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN**

Data Umum:

1. Satker :
2. No. DIPA & Tgl terbit :
3. No. SK Pengelola Anggaran :
4. Tanggal Terbit SK Pengelola Anggaran :
5. Nama KPA :
6. Nama PPK :
7. Nama Bank & No. Rekening :

A. TINGKAT PEMANFAATAN KEGIATAN TAHUN DAN
KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN

NAMA SATKER : DEKON : (01) / (03) / (04) / (05) / (06) / (7) / (13) *) → Prov :

TP : (03) / (04) / (05) / (06) / (7) / *) → Kab./Kota : Prov :

D.A.K

UPT → Nama Unit Kerja UPT :

I. Tingkat Pemanfaatan Hasil Kegiatan Tahun 2010-2012

| No. | Tahun | Judul Program / Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Lokasi Detail (Desa/Kecamatan/Kabupaten/Kota) | Indikator Output/ Keluaran | Tingkat Pemanfaatan dan Permasalahan | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Pemanfaatan | | Uraian tingkat Pemanfaatan | Uraian Masalah | Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian masalah | Instansi/Unit Kerja Yg Dapat Membantu |
| | | | | | | Belum | Sudah (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 20XX | a. | | | Berisikan Output/ Keluaran langsung dari Program/ kegiatan | | Jika sudah dimanfaatkan, cantumkan perkiraan persentase pemanfaatan | Berisikan uraian tentang pemanfaatan program / kegiatan / antara lain meliputi: | Berisikan uraian tentang penyebab tidak berfungsi / bermanfaat program / kegiatan. | | |
| | | b. | | | | | | a. manfaat yang dirasakan masyarakat secara sosial dan ekonomi | Kolom permasalahan ini wajib diisi apabila program / kegiatan / komponen utama tingkat pemanfaatannya kurang dari 70% | | |
| | | c. | | | | | | b. manfaat program / kegiatan terhadap perbaikan kualitas lingkungan / sumberdaya | | | |
| | | dst. | | | | | | c. manfaat program / kegiatan terhadap pemerintah daerah | | | |
| 2 | 20XX | a. | | | | | | | | | |
| | | b. | | | | | | | | | |
| | | c. | | | | | | | | | |
| | | dst. | | | | | | | | | |

II. Kemajuan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun

| No | Judul Program / Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Volume / Satuan | Lokasi Detail (Desa/Kec./Kab./Kota) | | Status Kemajuan s/d Bulan Laporan | Tanggal Perkiraan Selesai | Masalah/Kendala | Instansi/Unit Kerja Yang Dapat membantu | Keterangan |
|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| | | | | | | | | | | |

*) Lingkari

Keterangan :

- 01 = Pengembangan Perencanaan dan Administrasi
- 03 = Pembinaan dan Pengemb. Perikanan Tankap
- 04 = Pembinaan dan Pengemb. Perikanan Budidaya
- 05 = Pengawasan dan Pengendalian SDKP
- 06 = Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 07 = Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 13 = Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

....., tgl - bulan - tahun

Kadis/Kepala UPT/Kuasa Pengguna

(NAMA)
NIP.

2. Tahun yang lalu

| No. | Kegiatan Pokok Yang Dilaksanakan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi s/d 31 Desember Tahun ... (tahun lalu) | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---|-------|---------------|----|
| | | | Anggaran | | Fisik | Sisa Anggaran | |
| | | | (Rp) | % | (%) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | | 12 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

.....
Kepala Dinas/UPT
.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



[Signature]
Hanung Cahyono

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PERMEN-KP/2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN
EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORM A

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR:

NOMOR:

TENTANG

HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH....TAHUN.....
DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

Pada hari ini, tanggal bulantahun dua ribu (.... -.... -
20....), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : (nama jabatan)
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 , Jakarta Pusat
10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah... Tahun... yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 , Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.....selaku Koordinator Wilayah
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yang berkedudukan di Jalan..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa untuk kelancaraan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan serah terima hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu dari Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah.... Tahun..... kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.....selaku Koordinator....;
2. bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan berdasarkan pada:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
 - b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah.... Tahun..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah.... Tahun.....sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara serah terima ini, kepada PIHAK KEDUA, yang untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam Berita Acara Rencana Tindak Lanjut.

Pasal 2

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengkoordinasikan tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah.... Tahun.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu

Pasal 3

PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan seluruh hasil tindak lanjut Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah.... Tahun..... kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan paling lambat pada bulantahun.....

Berita acara serah terima ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal berita acara serah terima ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

**BERITA ACARA RENCANA TINDAK LANJUT
(Action Plan)**

| No. | Uraian Permasalahan | Saran | Rencana Tindak Lanjut | Waktu | Penanggung Jawab |
|-----|---------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |

Provinsi....., tanggal ..., bulan..., tahun...

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono